



**PENGURUS DAERAH DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
(PD. DDI)**

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. Durian Depan MIS DDI Tanro, Polewali.

Nomor : 005/PD-DDI/PM/V/2015
Lampiran : 1 (Satu) Set
Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Madrasah

01 Mei 2015

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Propinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Abd. Haris Nawawi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I
NIK	: 7604042106720002
Pekerjaan	: PNS
Jabatan	: Ketua Umum PD. DDI Kabupaten Polewali Mandar
Alamat Kantor	: Jl. Durian Depan MIS DDI Tanro, Polewali
Alamat Domisili	: Jl. Durian Depan MIS DDI Tanro, Polewali
Email	: haristanro210672@gmail.com

Bersama ini mengajukan permohonan izin perpanjangan operasional
Pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat :

Data Madrasah

Nama	: MI DDI LEMO GAMBA
Alamat	: JL.POROS INDU MAKKOMBONG

Lembaga penyelenggara

Nama	: DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
Alamat	: JL. NURI NO.90 MAKASSAR - INDONESIA 90122

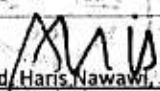
Nama & No Akte Notaris	: YADDI / C-45.HT.03.01-Th.2002
Pengesahan Tgl	: 29 NOPEMBER 2012

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Madrasah beserta kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas dikabulkannya proposal ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD



Abd. Haris Nawawi, S.Ag., S.Pd., M.Pd.I
NIK 7604042106720002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7623 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Catharina Christanti Puspitarini, SH nomor 047 /XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Nopember 2012;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ADDARIYAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD disingkat YADDI
NPWP: 03.234.044.0-804.000**

berkedudukan di Jalan Nuri 90, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Bontomarannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Catharina Christanti Puspitarini, SH berkedudukan di Makassar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



AIDIRAMIN DAUD, SH., MH.

091120 198810 1 001